



Belopa, 22 April 2019

Nomor : **022** /SN-09/PM.00.02/4/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Instruksi**

Kepada Yth,

Panwaslu Kecamatan se – Kabupaten Luwu

di,-

T e m p a t

I. Dasar Hukum :

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengawasan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

II. Bahwa berdasarkan ketentuan :

- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - Pasal 390 Ayat (1) KPPS/KPPSLN mengumumkan hasil penghitungan suara dia TPS/TPSLN;
 - Pasal 391 “PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dan seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum;
 - Pasal 393 Ayat (5) “PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tempat umum
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum
 - Pasal 61 Ayat (1) KPPS mengumumkan salinan Formulir Model C-KPU, Model C1 PPWP, Model C1 – DPR, Model C1 – DPD, Model C1 – DPRD Provinsi, Model C1 – DPRD Kabupaten/Kota dilingkungan TPS yang mudah di akses oleh public selama 7 hari.

III. Bahwa terhadap hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Luwu **menginstruksikan** kepada Panwaslu Kecamatan se – Kabupaten Luwu dan di teruskan kepada Panwaslu Desa/Kelurahan masing – masing agar memastikan hal – hal sbb :

1. Bahwa memastikan KPPS mengumumkan dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS di wilayah kerjanya masing-masing;
2. Bahwa memastikan PPS mengumumkan dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS di wilayah kerjanya masing-masing;
3. Bahwa PPK megumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten di tingkat PPK selama 7 (Tujuh) hari

IV. Agar melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dijelaskan pada point (III) dengan segera ke Bawaslu Kabupaten Luwu.

Demikian Instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar: